

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human trafficking (Perdagangan Manusia) merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan dalam kejahatan lintas negara yang memunculkan pelaku kejahatan transnasional serta melanggar Hak Asasi Manusia. Perdagangan Manusia menjadi salah satu aksi kriminal utama, selain penyelundupan narkoba dan senjata¹. Kasus ini menjadi isu penting di Indonesia, karena Perdagangan Manusia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada umumnya yang menjadi korban terbanyak dalam kasus Perdagangan Manusia adalah Perempuan dan Anak. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama yaitu faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan dan pengaruh globalisasi. Secara umum, Perdagangan Manusia di definisikan sebagai kejahatan transnasional yang melalui lintas batas negara dan terorganisir².

Dengan adanya organisasi yang menaungi kejahatan tersebut, Perdagangan Manusia mampu melakukan eksploitasi terhadap korbannya dengan berbagai bentuk operasi. Adapun korban dari Perdagangan Manusia sering kali disalurkan dalam beragam ranah pekerjaan ilegal seperti prostitusi, perbudakan, kerja paksa, dan transplantasi organ. Selain itu, *modus operandi* yang dilakukan untuk menjerat korban dapat dikatakan

¹ Ralf Emmers, Beth Greener-Barcham, dan Nicholas Thomas, "Contemporary Southeast Asia", Vol. 28, No. 3 (December 2006), pp. 490-511

² Mitchel P Roth, "Global Organized Crime", (Santa Barbara: Greenwood Publishing, 2010), 17.

beragam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas negara untuk menangani kasus Perdagangan Manusia.

Adapun data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa pada tahun 2016, jumlah korban dari Perdagangan Manusia di Asia Timur dan Pasifik mencapai 5,663 orang, dengan perbandingan 29% laki-laki, 48% perempuan, 19% anak perempuan, dan 4% anak laki-laki³. Untuk persebaran di negara sebagai berikut: pertama, 33% dari korban perdagangan di Asia Timur dan pasifik, khususnya Jepang, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, dan Singapura mayoritas adalah perempuan, dan selanjutnya di Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, New Zealand, Thailand dan Timor-Leste kebanyakan adalah laki-laki; dan negara yang berada di area Mekong lebih dominan korban anak-anak, khususnya anak perempuan. Wilayah Asia Timur dan Pasifik terdeteksi mayoritas korban di perdagangkan dengan tujuan eksploitasi seks ataupun perbudakan.

Persebaran dari eksploitasi korban adalah sebagai berikut: Eksploitasi seksual setengah jumlahnya adalah anak perempuan, 48 % wanita, dan 2% anak laki-laki; dan untuk perbudakan di dominasi oleh laki-laki sebesar 72%, wanita 9%, dan anak-anak 19%. Selain itu, terdapat arus persebaran dari Perdagangan Manusia yang memengaruhi Asia Timur dan Pasifik, dengan korban dari 60 negara di seluruh wilayah. Destinasi berpengaruh adalah ke Asia Timur dan Timur Tengah, sebagai contohnya adalah Perdagangan Manusia menuju Malaysia yang dibawa dari Indonesia dan Filipina, sementara Thailand adalah tujuan korban yang berasal dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam⁴.

³ United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Report on Trafficking in Persons 2018", 2018 UNODC Research

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Report on Trafficking in Persons 2018", 2018 UNODC Research

Oleh karena itu, peran organisasi regional merupakan salah satu jalan keluar dalam mengatasi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Selain itu, diperlukan dengan adanya kerja sama dengan *Civil Society Organizations* yang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait penanganan perdagangan manusia juga diperlukan. Maka dari itu ASEAN memiliki peran penting dalam memberikan peran koordinasi dalam ranah regional guna menyelesaikan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, sejak pertengahan tahun 1990an ASEAN berusaha meningkatkan perhatiannya terhadap penyelesaian kasus kejahatan transnasional secara umum⁵. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya deklarasi yang diadopsi pada Desember tahun 1997 dalam *The ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Pada deklarasi tersebut memuat adanya kerja sama antara negara anggota ASEAN untuk menangani kejahatan transnasional dan membentuk institusi yang menaunginya.

Secara khusus, pada KTT ASEAN ke-10 tahun 2004 yang diselenggarakan di Vientiane, Laos, terdapat pengesahan *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children*⁶. Pada pertemuan tersebut terdapat pernyataan terkait komitmen dalam pencegahan perdagangan manusia, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan kepada para korban, dengan prioritas perempuan serta anak. Selain itu, juga terdapat cetak biru terkait *ASEAN Political-Security Commission on Human Rights* (APSC) di tahun 2015 yang menghasilkan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan merencanakan adanya aksi untuk memberantas kejahatan transnasional. Selanjutnya, pada tahun 2007, terjadi Pertemuan Pejabat Senior yang membahas tentang kejahatan lintas negara dengan menunjuk kelompok kerja perdagangan

⁵ Ralf Emmers, Beth Greener-Barcham, dan Nicholas Thomas, "Contemporary Southeast Asia", Vol. 28, No. 3 (December 2006), pp. 490-511

⁶ Anggie Pratiwi Putri Yunda, "Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Selat Malaka", *Padjajaran Journal of International Relations* vol. 1 No. 3, Januari 2020 (177-201)

manusia untuk memantau implementasi Deklarasi ASEAN, yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP)*. Selain itu, juga terbentuk *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*. Dengan demikian ASEAN telah memberikan langkah kongkrit terkait penanganan perdagangan manusia.

ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP) dikembangkan karena meningkatnya permasalahan dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di antara negara ASEAN. Adapun tujuan utama dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP)* adalah untuk koordinasi dalam penegakan dan langkah kolaborasi di dalam wilayah regional terhadap pencegahan perdagangan manusia, perlindungan, serta bantuan terhadap korban⁷. Sebelum berlakunya ACTIP, ASEAN memiliki *ASEAN Charter* dan *the ASEAN Human Rights Declaration* yang belum memiliki ikatan hukum. Sehingga tidak dapat memberikan hukuman terhadap pelaku. Oleh karena itu, anggota ASEAN mengadopsi ACTIP dan *legally binding* terhadapnya⁸. Penandatanganan ACTIP oleh anggota ASEAN memerlukan adanya implementasi di masing-masing pihak untuk menyesuakannya dengan peraturan domestik. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan kerangka perundangan-undangan dalam memberantas perdagangan manusia. Dalam impleentasinya, ACTIP akan beriringan dengan *the ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons*, khususnya Perempuan dan Anak (APA).

Sementara itu, di Indonesia pada tahun 2012, merupakan sumber dan zona utama dalam aliran penyelundupan korban perdagangan manusia, menuju Australia⁹.

⁷ Liberty Asia to Prevent Human Trafficking, "ASEAN & ACTIP: Using a Regional Framework to Fight a Global Crime", September 2017

⁸ Ibid

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Trafficking and Organized Crime", diakses melalui <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html>.

Perdagangan Manusia dalam negeri Indonesia terjadi di antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat, sementara Riau dan Jakarta menjadi tempat *transit* serta tujuan utama¹⁰. Hal tersebut menunjukkan lemahnya sistem keamanan di perbatasan wilayah Indonesia. Selain itu, kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengakomodir jumlah penduduk yang besar, belum mampu memenuhi standar kebutuhan mereka, terkait lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan. Sehingga menyebabkan penduduk untuk mengambil langkah alternatif demi memenuhi kebutuhannya yang kemudian dimanfaatkan pelaku perdagangan manusia dengan *modus operandi* mereka. Hal tersebut juga didukung dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terlebih khusus di wilayah perbatasan Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia telah memiliki landasan hukum tentang perdagangan manusia, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Selain itu, juga didukung dengan adanya globalisasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam perdagangan manusia¹¹.

Di Indonesia, berdasarkan kajian dari *International Organization for Migration* (IOM), mendapatkan data korban yang ada di dominasi oleh korban perempuan, baik dewasa maupun anak. Adapun jumlah perempuan dewasa mencapai 4.676 orang dan anak sebanyak 953 orang¹². Sementara itu, laki-laki dewasa berjumlah 653 orang dan anak-anak sebesar 166 orang. Selanjutnya, berdasarkan *US Department of State* secara tahunan telah melakukan penelitian terkait laporan perdagangan manusia berdasarkan “*tiers*” atau lapisan¹³. Negara yang memiliki kepatuhan terhadap hukum perlindungan korban

¹⁰ Liberty Asia to Prevent Human Trafficking, "ASEAN & ACTIP: Using a Regional Framework to Fight a Global Crime", September 2017

¹¹ Muhammad Mustofa, "Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime", *Indonesia Journal of International Law* vol.5 no.3, 526.

¹² IOM Indonesia, Tanggapan atas Rencana Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP), Makalah disampaikan pada FGD Finalisasi Penyusunan Naskah Akademis dan Terjemahan Resmi ACTIP-Bogor, 30-31 Mei 2016.

¹³ ECPAT Affiliate Group In Indonesia, "Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children (Indonesia)", ECPAT 2nd Edition 2011

perdagangan manusia termasuk lapisan pertama. Negara yang berusaha untuk dapat memenuhi standar berada dilapisan kedua. Kemudian, negara yang tidak memiliki upaya yang signifikan berada dilapisan ketiga. Pada laporan tahun 2010, Indonesia dikategorikan pada lapisan kedua. Hal tersebut tidak lepas dari kemiskinan, pekerja usia anak, praktik nikah dini, dan edukasi yang rendah untuk anak perempuan di Indonesia menjadi penyebab utama. Selain itu, juga diperparah dengan adanya eksploitasi seks terhadap anak. Di Bali dan Batam menjadi destinasi wisata untuk lokasi seks terhadap anak. Berdasarkan data dari *Exploitation of Children* (ECPAT Indonesia) yang didapat dari Departemen Urusan Sosial mengindikasikan bahwa lebih dari 3.000 turis dari Malaysia dan Singapura mendatangi Batam setiap minggunya untuk jasa seks dengan anak¹⁴. Ditambah dengan hampir dari 30% dari 5.000 sampai 6.000 orang yang terlibat dalam kasus prostitusi adalah anak di bawah usia 18 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum domestiknya. Rapat Paripurna DPR RI telah menyepakati dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ACTIP¹⁵. Indonesia yang diwakili oleh Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri, menyampaikan bahwa dengan disahkannya ACTIP, maka memberikan dasar bagi penegak hukum Indonesia untuk dapat secara lebih komprehensif melakukan kerja sama lintas batas negara terkait pemberantasan perdagangan manusia. Selain itu, konvensi tersebut akan memperkuat adanya legislasi nasional tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Indonesia menjadi salah satu inisiator pembentukan dan pendorong ditandatanganinya ACTIP, pada tanggal 21

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. "Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children", diakses melalui <http://setnas-asean.id/en/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>

November 2015. ACTIP memberikan kerangka kerja melalui konsep 4P, *Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership*.

Dengan adanya konsep yang holistik tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait pola kerja sama antara ASEAN dengan Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan manusia. Hal tersebut dikarenakan diperlukannya penelitian yang mampu menjelaskan kerangka kerja sama antara ASEAN dengan Indonesia. Selain itu, pengetahuan tentang dampak yang diberikan oleh ASEAN terhadap penyelesaian kasus perdagangan manusia di Indonesia. Sehingga dalam tulisan ini akan meneliti mengenai “Kerja sama ASEAN dan Indonesia dalam Menanggulangi Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 2014-2018”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat kompleksitas permasalahan yang ada pada topik penelitian, maka rumusan masalah yang penulis temukan, yaitu:

1. Bagaimana kerja sama ASEAN dan Indonesia dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Menjelaskan dari ASEAN dalam upaya Indonesia menangani kasus *Human Trafficking* khususnya Perdagangan perempuan dan anak.

2. Mengetahui dampak dari kerja sama antara ASEAN dan Indonesia terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari karya penelitian ini adalah:

Penulis melihat bahwa penelitian ini dapat berguna dan juga menambah wawasan bagi para pembaca. Selain itu, penulis mengharapkan agar dapat meningkatkan analisis berpikir agar bisa menghasilkan pemikiran yang kritis dan relevan terlebih dengan adanya beberapa teori relevan dan telah dikaji dalam ilmu Hubungan Internasional. Mengetahui hasil penyelesaian dari kerja sama antara ASEAN dan Indonesia dalam kasus perdagangan perempuan dan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kajian yang mendalam terkait kasus perdagangan perempuan dan anak. Penelitian ini berguna untuk melihat implikasi dari kerja sama antara ASEAN dengan Indonesia dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk para pengambil kebijakan sebagai pertimbangan tertentu dalam waktu yang mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian akan dibagi secara sistematis ke dalam lima bab, yang dimana lima bab tersebut akan membantu pembaca untuk dapat memahami penelitian dengan baik yang dilakukan oleh penulis dalam ranah studi Hubungan Internasional.

Bab 1 di dalamnya berisikan bab pendahuluan. Di dalam bab ini akan dipaparkan terkait latar belakang, kemudian selanjutnya terdapat rumusan masalah, dimana dengan adanya rumusan masalah nantinya akan dibahas secara lebih detail

pada penelitian, tujuan akhir dari rumusan masalah yang ingin dijawab di dalam penelitian, terdapat manfaat dari penelitian, serta yang terakhir bagaimana sistematika penulisan.

Selanjutnya, pada bab 2 penelitian ini terdapat tinjauan pustaka yang dibagi ke dalam *journal review*, *book review* maupun data yang diambil dari situs yang resmi. Bab ini juga menjelaskan mengenai landasan teori maupun konsep-konsep yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian lebih dalam. Landasan teori dan konsep yang terdapat dalam Ilmu Hubungan Internasional yang terkait dengan judul penelitian dan dengan demikian penulis akan menganalisis di dalam pembahasan penelitian.

Lalu, pada bab 3 ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis. Di dalam bab ini akan berisikan tentang cara penelitian yang dilakukan, jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dengan adanya penjelasan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai kebenaran penelitian.

Setelah itu, pada bab 4 ini berisikan bagian inti dari pembahasan. Bab ini merupakan bagian yang paling penting dari penelitian karena di dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai objek yang diteliti oleh penulis. Pada bab 4 ini penulis akan menjelaskan secara mendalam tentang kasus perdagangan manusia yang masih kerap terjadi, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan manusia, bagaimana kerja sama ASEAN dan Indonesia dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia. Dalam bab ini juga

akan dilihat kesinambungan antara teori dan konsep-konsep yang dijelaskan pada bab 2 sehingga diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang sesuai.

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada bab 5 ini penulis juga akan menarik kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian.

